**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevant yang terdahulu**

Penelitian terdahulu ini sangat penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu ini juga berguna sebagai sebuah perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Untuk lebih mengetahui perbedaan penelitian ini, maka peneliti sengaja mencantumkan peneliti terdahulu yang sedikit banyak terkait dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Pertama telah dibahas mengenai PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi kasus di Kampung Pulo Timaha Desa Babelan Bekasi), OLEH Munawwaroh. Skripsi ini membahas tentang pernikahan yang diakibatkan karena hamil di luar nikah yang pelakunya masih berusia dibawah umur, serta menjelaskan pendapat para Imam Mazhab dan KHI tentang hamil di luar nikah. Yang kedua oleh Tia Novitri Yanti Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul “PERSEPSI DAN RESPON MASYARAKAT MENGENAI PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI PADA WARGA KELURAHAN JATI MEKAR, KECAMATAN JATI ASIH-BEKASI)” dalam skripsinya disimpulkan bahwa persepsi masyarakat di Kelurahan Jati Mekar terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah, pada umumnya masyarakat memandang kasus ini adalah sebagai hal yang sudah biasa terjadi, walaupun hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan dengan alasan yang dapat merugikan pihak wanita yang mencoreng kehormatan serta nama baik keluarga. Dari penjelasan kedua peneliti di atas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dengan skripsi yang saya teliti.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis menganggap bahwa perbedaan penelitian ini lebih fokus tentang “ Persepsi Masyarakat Tentang status kawin pura yang terjadi di Desa Langgowala Kecamatan Kolono ” tersebut.

1. **Konsep dan Dasar hukum Perkawinan**

Perkawinan dalam Kamus Bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[[1]](#footnote-2) Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah, yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga digunakan untuk arti akad nikah. Dari makna inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks biologis.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah Artinya : perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.’[[2]](#footnote-3)

Sedangkan menurut Syekh Zainuddin bin Abdul aziz Al-Malibari dalam kitab Fat’hul Mu’in Jilid III Babul Nikah terjemahan Ustadz Abul Hiyadh dijelaskan bahwa :

Artinya: akad yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal nikah atau tazwij, atau menurut makna hakekat adalah akad sedangkan majaznya adalah persetubuhan.[[3]](#footnote-4)

Definisi lain yang diberikan oleh beberapa mazhab adalah sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.
2. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Golongan ulama Syafi’i berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun bukan dalam arti sebenarnya (arti majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.
3. Ulama golongan Syafi’iyah memberikan definisi dengan melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yangberlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul.
4. Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya Al-ahwal Al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Definisi yang diberikan oleh ulama-ulama fiqih di atas bernuansa biologis. Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan. Hal ini semakin tegas karena menurut al-Azhari makna asal kata nikah bagi orang Arab adalah *al-Wat* (persetubuhan).

Pengertian para ahli fiqih tentang hal ini bermacam-macam, tetapi satu hal mereka semuanya sependapat, bahwa perkawinan, nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung keabsahan hubungan kelamin. Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara’. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT :

Artinya *: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisaa’ :3)[[4]](#footnote-5)*

1. **Sahnya perkawinan menurut KHI**

Sahnya perkawinan menurut KHI yang terdapat dalam pasal 4 yang berbunyi ‘ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat umum

Perkawinan itu tidak dilaksanakan dengan yang bertentangan dengan larangan-larangan yang termuat dalam katentuan Alquran, yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surah Almaidah ayat 221 dijelaskan bahwa :

Artinya : pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula bagi mereka). (dan dihhalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan, diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, to=idak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum islam) maka hapuslah amalannya dan ia diberi hari kiamat termasuk orang-orang merugi.[[5]](#footnote-6)

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani. Kemudian hal ini tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang tersebut dalam alquran surat Annisa ayat 22, 23 dan 24.

1. Syarat Khusus
2. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
3. Kedua calon mempelai itu haruslah Islam , akil balig dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani.
4. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin.
5. Harus ada wali nikah
6. Harus ada 2 orang saksi, Islam, dewasa dan adil.
7. Membayar Mahar/ mas kawin
8. Pernyataan Ijab dan qabul.

Mengenai KHI ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fiqih yang mengaitkan rukun dan syarat. Hal ini dimat dalam pasal 14 yang berbunyi :

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan
5. Ijab dan qabul

Pada Pasal-Pasal selanjutnya, juga membahas tentang wali (Pasal 19), saksi (pasal 24), akad nikah (Pasal 27), namun sistematikanya dileakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. KHI tidak mengikuti skema fikih, juga tidak mengikuti UU No 1/1974 yang hanya membahas tentang persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai. Bagian ketiga mengenai wali nikah, Pasal 19 KHI menyatakan bahwa, “ wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Selanjutnya Pasal 20 dinyatakan bahwa :

1. Yang berhak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, akil dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Pada Pasal 21 dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fiqih Islam seperti :

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayag dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan mereka.

Sedangkan menyangkut tentang wali hakim dinyatakan pada Pasal 23 berbunyi:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui temat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Dalam pembahasan saksi nikah, KHI juga masih sama dengan apa yang berkembang dalam fiqih. Pada bagian keempat Pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa “saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”. Mengenai syarat-syarat saksi terdapat pada Pasal 25 yang berbunyi “ yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki Muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pada Pasal 26 berbicara tentang kaharusan saksi menghadiri akad nikah secara langsung dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

Pada Pasal 27 Khi mengatur tentang akad nikah yang berbunyi “ ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu. Jika pada pembahasan wali dan saksi ada klausul yang menyatakan bahwa wali dan saksi sebagai rukun nikah, tetapi dalam akad nikah pernyataan demikian tidak ada dan ini sama dengan pembahasan calon mempelai. Sampai disini sebenarnya KHI tidak konsisten dalam menjelaskan rukun nikah, dengan demikian bukan berarti akad nikah tidak termasuk rukun.

Sedangkan Pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkanhak walinya kepada orang lain. Pasal 29 juga memberi ruang kepada calon mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberinya kuasa adalah mewakili dirinya. Juga diatur dalam ayat 3, jika wali keberatan dengan perwakilan calon mempelai pria, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan.

1. **Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Selain hukum positif yang diatur dalam perundang-undangan dan Hukum Islam (sebagai hukum beragama) terdapat pula hukum adat kebiasaan yang telah dijadikan penuntun hukum karena, telah diyakini secara turun temurun. Para ulama sepakat bahwa ‘urf shahi dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara”. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiah menyatakan bahwa pendapat ulam kuffah dapat dijhadikan dasar hujjah. Imam Syafi’i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jaded-nya. Ada suatu kejadian yang telah beliau tetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mashab itu berhujjah dengan urf. Tentu saja urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

Syariat Islam mengakui urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial dikalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dalam hal yang seperti ini adalah satu hal yang sulit untuk mengubahnya. Pemerintahpun tidak akan mampu mengubah suatu adat kebiasaan yang telah mendarah daging dikalangan masyarakat.

Hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip akidah, tauhid, dan tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan pri kemanusiaan, syariat Islam bukan saja membiarkan hukum adat berlangsung terus, bahkan menempatkannya dalam kerangka hukum Islam itu sendiri. Rasulullah SAW membiarkan al-Abbas Abdul Muththalib menerima laba dari modalnya yang diputarkan oleh orang lain, karena hal itu sudah menjadi urf dikalangan masyarakat Mekkah.

Pentingnya kedudukan adat kebiasaan dalam fiqih, maka para fuqaha membahas masalah urf secara teliti, sebab urf itu ada yang menyangkut Agama di samping hanya sekedar mengatur tertib hubungan antar manusia. Baik yang berhubungan dengan hukum maupun yang menyangkut moral. Karena itulah mereka menyatakan syarat-syarat terhadap urf yang biasa dijadikan sebagai sumber hukum yang mana syarat-syarat urf itu sudah dipaparkan pada uraian sebelumnya.

Adapun mengenai kedudukan urf dalam Islam tergantung kepada jenisnya. Untuk urf shahih dia mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan hukum Syara. Untuk dilakukan dan dipertahankan maka para ulama berpandangan bahwa hukum adat bersifat tetap (al-adat muhakkamah).

Mengenai urf pasif, dia mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum syara “ untuk dilakukan dipertahankan “. Pada dasarnya, hukum adat/urf adalah hukum adat yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat.

Secara umum urf adalah adat diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama dikalangan mazhab Hanafiah dan Malikiyah. Ulama Hanafiah menggunakan istihsan (salah satu metode ijtihad yang mengambil sesuatu yang lebih baik yang tidak diatur dalam syara). Dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan al-urf (istihsan yang menyandarkan pada urf). Oleh ulama Hanafiah, urf itu didahulukan atas qiyas khafi (qiyas yang ringan) dan juga didahulukan atas nash yang umum. Dalam arti urf itu men-thakhshis nash yang umum. Ulama Malikiyah menjadikan urf yang hidup dikalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

Ulama Syafiiyyah banyak menggunakan urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara maupun dalam penggunaan bahasa. Dalam menanggapi adanya penggunaan urf dalam fiqh al-syuti mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah al-adat Muhakkamah (adat itu menjadi pertimbangan Hukum).

Perkawinan dikalangan masyarakat Bugis, dikenal beberapa jenis perkawinan, antara lain :

1. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peminangan (massuro)

Perkawinan jenis ini berlaku secara turun-temurun bagi masyarakat Bugis yang bersifat umum, baik dari golongan bangsawan maupun masyarakat biasa. Perbedaanya hanya dari tata pelaksanaannya. Bagi golongan bangsawan melalui proses yang panjang dengan upacara adat tertentu, sedangkan masyarakat awam berdasarkan kemampuan yang dilaksanakan secara sederhana[[6]](#footnote-7).

2.   Perkawinan silariang (kawin lari)

 Perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan peminangan akan tetapi kedua belah pihak melakukan mufakat untuk lari dari rumah ke rumah penghulu atau kepala kampung untuk mendapatkan perlindungan dan selanjutnya diurus untuk dinikahkan.

Masyarakat Bugis peristiwa silariang (melarikan diri untuk dinikahkan) adalah perbuatan yang mengakibatkan “siri” bagi keluarga perempuan. Dahulu peristiwa semacam ini bagi pihak perempuan yang disebut “tomasiri” selalu berusaha untuk menegakkan harga diri atau “siri” dengan cara membunuh laki-laki yang melarikan anak gadisnya (anaknya). Namun, sekarang ini menurut ketentuan adat, apabila keduanya telah berada di rumah anggota adat atau penghulu (pemerintah) maka ia tidak bisa diganggu lagi. Penghulu atau anggota adat harus berusaha dan berkewajiban mengurus dan menikahkannya.

Maksud tersebut diatas diadakanlah komunikasi kepada orang tua perempuan (to masiri) untuk dimintai persetujuannya tetapi sering juga terjadi orang tua dan keluarga pihak perempuan tidak mau memberi persetujuannya, karena merasa dipermalukan (ri pakasiri). Bahkan orang tua yang dipermalukan (ri pakasiri) itu menganggap anaknya yang dilarikan itu telah meninggal dunia dan tidak lagi diakui sebagai anaknya (massakkarengngi ana’na). apabila hal ini terjadi maka jalan lain yang ditempuh adalah pihak adat atau penghulu menikahkannya dengan istilah wali-hakim.

Meskipun keduanya telah dinikahkan, hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan tetap berbahaya. Oleh karena itu, selama keduanya belum diterima kembali atau orang bugis menyebutnya dengan istilah “madeceng” (meminta maaf) maka laki-laki yang membawa lari gadis tersebut tetap berhati-hati dan berupaya menghindar untuk bertemu orang tua dan keluarga pihak perempuan.

1. Perkawinan menurut usia

Telah diketahui bahwa usia perkawinan diatur dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Hal ini dimaksudkan agar kedua calon mempelai tersebut memiliki kematangan dalam berumah tangga, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari suatu perkawinan yaitu mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Pada zaman dahulu, usia perkawinan tidak ada pembatasan sehingga sering terjadi anak dibawah umur dinikahkan (botting ‘ana-ana’). Tetapi mereka berdua tetap tinggal di rumah orang tua masing masing. Ketika keduanya telah aqil-baliq (menanjak dewasa) barulah dipertemukan untuk hidup sebagai suami istri. Hal ini masih berlaku hingga akhir abad ke-19.

4.    Perkawinan yang dilarang

Sejak dahulu adat yang berlaku dalam masyarakat bugis/ Sinjai melarang perkawinan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang masih memiliki hubungan darah yang dekat, seperti:

1. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita yang menurunkannya (ibu/ nenek) baik melalui ayah atau ibu.
2. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita yang menurun dirinya (anak/ cucu/ cicit) termasuk keturunan anak wanita.
3. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita dari keturuan ayah atau ibu (saudara kandung/ anak dari saudara kandung).
4. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita saudara yang menurunkan (saudara kandung ayah/ saudara kandung ibu/ saudara kakek atau nenek baik dari ayah maupun dari ibu. Dari hal tersebut, berarti seorang pria dilarang kawin dengan seorang wanita dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah tanpa batas, apabila hal ini terjadi maka oleh masyarakat bugis menganggapnya peristiwa “malaweng” (perbuatan haram menurut Islam).
5. Perkawinan wanita hamil di luar nikah.

Pada dasarnya masyarakat adat di berbagai daerah nusantara ini, termasuk masyarakat Sinjai pada khususnya masyarakat Desa Langgowala Kecamatan Kolono, manakala ada wanita hamil di luar nikah, maka orang tua si wanita hamil tersebut bersama dengan tokoh masyarakat/tokoh adat menyelesaikan dengan dua cara, yaitu :

1. Menikahkannya dengan laki-laki yang menghamilinya, dimaksudkan agar laki-laki tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya, sehingga wanita hamil tersebut mempunyai suami yang sah menyebabkan anak yang lahir tersebut mempunyai bapak yang dikategorikan sebagai anak sah, dan status pernikahannya pun dianggap sah menurut hukum adat.
2. Menikahkannya dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Jika laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab atau ada halangan untuk menikah dengan wanita hamil tersebut, barulah dinikahkan dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya dan bersedia menikahinya dengan jalan dibujuk, kalau perlu diberi imbalan berupa uang atau barang berharga dengan sebuah komitmen dari orang tua atau tokoh masyarakat/tokoh adat sebelumnya bahwa tanggung jawabnya hanya sampai prosesi akad nikah selesai dan setelah itu tidak ada lagi beban apa-apa bersamaan juga keluarnya surat cerai dari legalisasi pengadilan agama setempat. Pernikahan semacam ini, sifatnya penutup malu (passampo siri’) masyarakat Bugis Sinjai menamakannya Kawin pura. Artinya dengan selesainya pernikahan, maka selesailah segala-galanya menurut adat.

Indikasi pernikahan dalam bentuk ini, hanya sekedar penutup malu, sekaligus untuk menyelamatkan ibunya ketika melahirkan tanpa suami dan anaknya tanpa bapak di mata masyarakat. Di samping itu, juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tindakan kriminal antara keluarga wanita hamil yang merasa dinodai kehormatannya dan diinjak-injak martabatnya oleh laki-laki yang menghamilinya.

Adapun status hukum pernikahan wanita hamil dalam bentuk perkawinan macam ini yang nota benenya penutup malu dan bersifat khayyali (sesaat), namun status hukumnya tetap dianggap sah menurut Hukum Adat selama akad nikah dilaksanakan sesuai dengan pernikahan menurut adat.

1. **Keabsahan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974**
2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974 Pasal 1, Perkawinan adalah :

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengertian perkawinan terdapat lima unsur di dalamnya adalah sebagai berikut :

a. Ikatan lahir bathin.

b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.

c. Sebagai suami isteri.

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah dilaksanakan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2 . Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Bab II KHI Pasal 2 disebutkan bahwa makna perkawinan adalah :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”**.**

Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separoh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah SWT, demikian sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasullullah SAW. Dengan maksud, melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama.

B.     Tujuan Perkawinan

1 . Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.[[7]](#footnote-8)

Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anakanak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihakpihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin rohani yang mempunyai peranan yang penting.Suami isteri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga. Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain dari perkawinannya harus dilangsungkan menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejewantahan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2 . Tujuan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana yang tercantum dalam Bab II Pasal 3 KHI, tujuan perkawinan adalah : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Dengan maksud lain adalah untuk mencari sakinah, mawaddah dan rahmah adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman dan bertanggung jawab.

C.     Syarat Syarat Perkawinan

1 . Syarat Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi :

1) Syarat materiil secara umum adalah sebagai berikut :

a. syarat-syarat materiil.

a) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai.

      Arti persetujuan yaitu tidak seorang-pun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.

b) Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

2) Syarat materiil secara khusus, yaitu :

a) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8, pasal 9 dan Pasal 10, yaitu larangan

perkawinan antara dua orang yaitu :

(1)  Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

(2)  Hubungan darah garis keturunan ke samping.

(3) Hubungan semenda.

(4) Hubungan susuan.

(5) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi.

(6) Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.

(7)  Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masingmasing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

b) Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Yang berhak memberi izin kawin yaitu :

(1) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai. Jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan yang bertindak sebagai wali. Jika orang tua perempuan sebagai wali, maka hal ini bertentangan dengan perkawinan yang diatur Hukum Islam karena menurut Hukum Islam tidak boleh orang tua perempun bertindak sebagai wali.

(2) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya disebabkan :

(a). oleh karena misalnya berada di bawah kuratele.

(b). berada dalam keadaan tidak waras.

(c). tempat tinggalnya tidak diketahui.

Maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(3) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kedua-duanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari :

(a). wali yang memelihara calon mempelai.

(b). keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(4)  Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang  disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) atau seorang atau lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melangsungkan perkawinan bertindak memberi izin perkawinan. Pemberian izin dari Pengadilan diberikan :

(a). atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan.

(b). setelah lebih dulu Pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4).

b. Syarat-syarat Formil.

1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.

2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.

3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masingmasing.

4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

2 . Syarat Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Bab IV Pasal 14 telah tertulis sebagai berikut:

a. Calon Suami

b. Calon Isteri

c. Wali nikah

d. Dua orang saksi dan

e. Ijab dan Kabul.”

Lima perkara yang ditetapkan oleh KHI ini adalah sesuai dengan syariat Islam. Ini dikarenakan lima perkara ini adalah bagian dari rukun nikah di dalam mazhab Syafi’ sebagai salah satu mazhab terkemuka di dunia ini.

Pasal 15 angka (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur calon mempelai pula menyatakan sebagai berikut:

 1.  Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 ini, secara jelas KHI telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan Undang-Undang yang berada di atasnya yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 angka (1).

Kompilasi Hukum Islam berusaha untuk menghilangkan perbedaan yang terjadi dikalangan ulama dengan menetapkan batasan 16 tahun bagi calon wanita dan 19 bagi calon pria.  Konsep ini dikenal dengan kaidah “حكم الحاكم يرفع الخلاف”. Menurut kaidah ini; kalau seorang hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan sebuah pendapat (dalam mazhab fiqh), yang mana ternyata pendapat tersebut tidak sesuai dengan keyakinan mazhab terdakwa, maka wajib bagi terdakwa mengikuti pendapat hakim menurut qaul yangashoh (wajib ikut secara lahir dan batin). Maka kalau pemerintah/mahkamah agung menentukan batasan baligh, maka wajib bagi rakyat untuk patuh pada ketetapan hakim tersebut, karena permasalahan ini adalah khilâf, dan ketetapan hakim itu adalah menghilangkan khilaf.

2.  Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) menyatakan seperti ini:

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

Ternyata KHI (yang mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974), undang-undang Syuriah, dan *Enactment* di Negeri Selangor sekalipun tidak berani menetapkan sesuatu yang bukan syariat secara mutlak. Undang-undang ini masih memberi ruang bagi orang yang sudah benar-benar dianggap baligh walaupun belum mencapai umur baligh dengan ketentuan orang yang bersangkutan haruslah melaporkan dan memohon kepada pengadilan. Perkara ini ditegaskan Dr. Wahbah al-Zuhayli tujuannya adalah demi menjaga kemaslahatan pemuda-pemudi dalam hal keprawanan dan keperjakaan di dalam pernikahan, dan menjaga mereka daripada terjadi penyimpangan.

1. **Bentuk-bentuk Perkawinan Terlarang dalam Islam**
2. Nikah Syighar

 Definisi nikah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَأُخْتِي.

“Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, ‘Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan nikahkan puteriku dengan dirimu.’ Atau berkata, ‘Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu.”

Dalam hadits lain, beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

 رَ سِيْغَا فِيْ إِسْلَامُ لاَ

 “Tidak ada nikah syighar dalam Islam.”[[8]](#footnote-9)

Hadits-hadits shahih di atas menjadi dalil atas haram dan tidak sahnya nikah syighar. Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam tidak membedakan, apakah nikah tersebut disebutkan mas kawin ataukah tidak.

1. Nikah Tahlil

 Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya (yang telah mentalaknya tiga kali) setelah masa ‘iddah wanita itu selesai.

 Nikah semacam ini haram hukumnya dan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

 . لَهُ وَالْمُحَلَّلَ الْمُحَلِّلَ لَعَنَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى للهِ رَسُوْلُ

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam melaknat muhallil dan muhallala lahu.”

1. Nikah Mut’ah Nikah mut’ah disebut juga nikah sementara atau nikah terputus. Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu; satu hari, tiga hari, sepekan, sebulan, atau lebih.

 Para ulama kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah mut’ah. Apabilah telah terjadi, maka nikahnya batal.

 Telah diriwayatkan dari Sabrah al-Juhani radhiyal-laahu ‘anhu, ia berkata,

عَنْهَا نَهَانَا حَتَّى مِنْهَا نَخْرُجْ لَمْ ثُمَّ كَّةَ، مَدَخَلْنَا حِيْنَ الْفَتْحِ عَامَ بِالْمُتْعَةِ أَمَرَنَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ للهُ صَلَّى اللهِ رَسُوْلُ

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut’ah pada saat Fat-hul Makkah ketika memasuki kota Makkah. Kemudian sebelum kami mening-galkan Makkah, beliau pun telah melarang kami darinya (melakukan nikah mut’ah).”

 Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

.الْقِيَامَةِ يَوْمِ إِلَى ذَلِكَ حَرَّمَ قَدْ اللهَ وَإِنَّ النِّسَاءِ، مِنَ اِسْتِمْتَاعِ لَكُمْ أَذِنْتُ كُنْتُ قَدْ إِنِّي النَّاسُ! أَيُّهَا يَا

“Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku pernah mengijinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita (nikah mut’ah selama tiga hari). Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut (nikah mut’ah) selama-lamanya hingga hari Kiamat.”

1. Nikah Dalam Masa ‘Iddah.

 Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

 م 

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.(Q.S Albaqarah : 235)[[9]](#footnote-10)

1. Nikah Dengan Wanita Kafir Selain Yahudi Dan Nasrani. Berdasarkan firman Allah

.

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.s Al-Baqarah : 221).[[10]](#footnote-11)

6. Nikah Dengan Wanita-Wanita Yang Diharamkan Karena Senasab Atau Hubungan Kekeluargaan Karena Pernikahan. Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.( Qs. Annisa ayat 23)[[11]](#footnote-12)

7. Nikah Dengan Wanita Yang Haram Dinikahi Disebabkan Sepersusuan.

8. Nikah Yang Menghimpun Wanita Dengan Bibinya, Baik Dari Pihak 9.Nikah Dengan Isteri Yang Telah Ditalak Tiga.

10.Nikah Pada Saat Melaksanakan Ibadah Ihram. Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah,

11.Nikah Dengan Wanita Yang Masih Bersuami.

12.Nikah Dengan Wanita Pezina/Pelacur.

13. Nikah Dengan Lebih Dari Empat Wanita.[[12]](#footnote-13)

1. Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. III, (cet. 1: Jakarta : Balai Pustaka, 2001) [↑](#footnote-ref-2)
2. Abd. Rahman Ghazali, fiqh munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 7-8 [↑](#footnote-ref-3)
3. Asy-syekh Zainuddin, *Fathul Mu’in Jilid III, Bab Nikah*, (Surabaya : Al-Hidayah, 1993), h. 1 [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Penerbit J-ART, 2005), h. 78 [↑](#footnote-ref-5)
5. Depertemen Agama RI, op. Cit, h. 107 [↑](#footnote-ref-6)
6. Bessehardiana.blogspot.com/2013/03/makna-simbol-dalam-tradisi-pernikahan, Senin, 19 Mei 2014, 13.30 [↑](#footnote-ref-7)
7. <https://www.google.com/search?q=uu%20no.1%20tahun%201974&gws_rd=ssl> diakses Tanggal, 2 November 2014 [↑](#footnote-ref-8)
8. HR. Muslim (no.60) *Bab Tahriim Nikaahisy Syighrar wa Buthlaanihi kitab an-Nikaah,* At-tirmidzi, hal. 1123 [↑](#footnote-ref-9)
9. Depertemen Agama RI *Alquran dan Terjemahan*, Pt. Syigma Examedia Arkanleema. Hal. 38 [↑](#footnote-ref-10)
10. Depertemen Agama RI *Alquran dan Terjemahan,* Pt. Syigma Examedia Arkanleema. Hal. 35 [↑](#footnote-ref-11)
11. Depertemen Agama RI *Alquran dan Terjemahan*, Pt. Syigma Examedia Arkanleema. Hal. 81 [↑](#footnote-ref-12)
12. <http://almanhaj.or.id/content/3233/slash/0/pernikahan-yang-dilarang-dalam-syariat-islam/> diakses Tanggal, 2 November 2014 [↑](#footnote-ref-13)